

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan perubahan pada peraturan undang-undang pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia. Perubahan perundang-undangan ini disusun dengan tujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pajak sebagaimana diketahui digunakan untuk membiayai pembangunan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak.

Pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kesadaran wajib pajak, dan

persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan, akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya (Suryadi, 2006 dalam Alifa, 2012).

Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan, terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006).

Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita mentaati peraturan yang ada. Dengan aturan yang ada, diharapkan wajib pajak bisa menjalankan kewajiban pajaknya dengan lebih baik lagi. Untuk memudahkan dan juga menegakkan keadilan, pemerintah terus melakukan pengembangan dalam aturan-aturan yang berlaku. Kebijakan atas sanksi-sanksi yang ada diambil agar bisa menumbuhkan kesadaran pajak bagi para wajib pajak baru dan lama sehingga perekonomian Indonesia bisa semakin berkembang sesuai dengan target yang sudah dibuat oleh Pemerintah.

Pemerintah juga sudah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan tujuan agar penerimaan pajak juga ikut meningkat. Salah satunya adalah dengan memperkuat aturan pajak melalui reformasi undang-undang

perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terdapat beberapa kriteria tertentu untuk disebut sebagai Wajib Pajak patuh. Hal ini dikemukakan dalam pasal 1 dimana dapat disebut Wajib Pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

KPP Pratama Bandung Cibeunying mencatat, hingga 27 April 2017 jumlah Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh mencapai 42.556 Wajib Pajak. Tercatat 35.521 Wajib Pajak atau sekitar 83,47% Orang Pribadi Karyawan telah menyampaikan SPT Tahunannya. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan 5.614 Wajib Pajak (13,19%), dan Wajib Pajak Badan 1.421 Wajib Pajak (3,34%). Jumlah Wajib Pajak terdaftar yang wajib menyampaikan SPT hingga saat ini ada 54.824 Wajib Pajak, sehingga rasio kepatuhannya mencapai 77,6%. Dibanding tahun 2016 dengan presentase 67,2%, tingkat kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Bandung Cibeunying, meningkat 10% artinya semakin membaik. Saat ini, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying tercatat 137.609 Wajib Pajak, dengan rincian 88.769 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, 34.078 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan, dan 14.762 Wajib Pajak Badan. (www.infopajak.id)

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteady mengungkapkan faktor-faktor yang membuat masyarakat sudah masuk kategori wajib pajak, justru enggan membayar kewajibannya kepada negara. Setidaknya ada beberapa faktor yang mendasari hal itu. Alasan masyarakat yang mengeluhkan rumitnya pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan yang sejatinya relatif mudah dibandingkan negara lain. Bahkan, meskipun diisi justru ada saja kolom yang tidak diisi oleh para wajib pajak. Selain itu, faktor dari payung hukum perpajakan, serta kewenangan para fiskus atau petugas pajak yang masih

dipertanyakan oleh para Wajib Pajak, menjadi alasan lain masyarakat enggan membayar pajak. (www.viva.co.id)

Tingkat kepatuhan wajib pajak di lingkup kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II dalam hal pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak sangat rendah. Hingga pekan pertama Desember 2017, DJP Jabar II berada pada peringkat ke-31 dari total 33 kanwil se-Indonesia perihal kepatuhan wajib pajak.

Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jabar II Dedi Suartono menyebutkan, ada 1,6 juta wajib pajak dari kalangan karyawan dan 240 ribu dari kalangan pengusaha. Dari ketiga kelompok tersebut, kepatuhan kalangan pengusaha dari unsur non karyawan serta pelaku UKM yang terendah, yakni hanya 32 persen. Sementara kelompok wajib pajak badan juga karyawan, kepatuhannya berkisar 54 persen dan 55 persen. (www.pikiran-rakyat.com, 6 Desember 2017).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan *Tax Amnesty*

Husnurrosyidah (2016), Elisabeth Nadia Rorong (2017), Lintje Kalangi (2017), Treesje Runtu (2017), Ida (2017), Naniek Noviari (2017), Nanda Aricha Pratami (2017)

2. Sanksi Pajak

Renny Sri Utami (2013), Abdul Rohman (2015), Budiman (2015), Putu Aditya Pranata (2015), Putu Ery Setiawan (2015), Husnurrosyidah (2016), Ida (2017), Naniek Noviari (2017), Elisabeth Nadia Rorong (2017), Lintje Kalangi (2017), Treesje Runtu (2017), Dian Lestari Siregar (2017)

3. Pemahaman Akuntansi Pajak

Lydia (2014), Andyani (2016), Anindita Farrassari Setiawan (2018)

4. Kesadaran Wajib Pajak

Budiman (2015), Elisabeth Nadia Rorong (2017), Lintje Kalangi (2017), Treesje Runtu (2017), Dian Lestari Siregar (2017), Nanda Aricha Pratami (2017)

5. Kualitas Pelayanan Pajak

Abdul Rohman (2015), Putu Aditya Pranata (2015), Putu Ery Setiawan (2015), Andyani (2016)

6. Transparansi

Anindita Farrassari Setiawan (2018)

7. Akuntabilitas Pelayanan Publik

Anindita Farrassari Setiawan (2018)

Tabel 1.1**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Penelitian Sebelumnya**

No	Peneliti	Tahun	Kebijakan <i>Tax Amnesty</i>	Sanksi Pajak	Pemahaman Akuntansi Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Kualitas Pelayanan	Transparansi	Akuntabilitas Pelayanan Publik
1.	Renny Sri Utami	2013	-	-	X	-	-	-	-
2.	Lydia	2014	✓	-	-	-	-	-	-
3.	Abdul Rohman	2015	-	✓	✓	-	-	-	-
4.	Budiman	2015	-	-	✓	✓	-	-	-
5.	Putu Aditya Pranata	2015	-	✓	-	-	✓	-	-
6.	Putu Ery Setiawan	2015	-	✓	-	-	✓	-	-
7.	Andyani Nur Fitriana	2016	-	✓	✓	-	✓	-	-
8.	Husnurrosyidah	2016	✓	✓	-	-	-	-	-
9.	Dian Lestari Siregar	2017	-	✓	-	✓	-	-	-
10.	Elisabeth Nadia Rorong	2017	✓	✓	-	✓	-	-	-
11.	Ida Bagus Ngurah Ari	2017	✓	✓	-	-	-	-	-
12.	Lintje Kalangi	2017	✓	✓	-	✓	-	-	-
13.	Nanda Aricha Pratami	2017	X	-	-	X	-	-	-
14.	Treesje Runtu	2017	✓	✓	-	✓	-	-	-
15.	Anandita Farrassari Setiawan	2018	-	-	✓	-	-	-	-

Keterangan: Tanda (✓) = Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tanda (x) = Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tanda (-) = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari 2 (dua) gabungan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anandita Farrassari Setiawan (2018) yang berjudul Pemahaman Akuntansi Pajak, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi, Treesje Runtu (2017) yang berjudul Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Anandita Farrassari Setiawan (2018), Variabel yang diteliti Kepatuhan wajib pajak badan sebagai variable dependen kemudian Pemahaman Akuntansi Pajak, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik sebagai variabel independen. Lokasi dan tahun data dalam penelitian ini yaitu di KPP Madya Bandung pada tahun 2018. Untuk unit observasinya yaitu para wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung. Penelitian dilakukan dengan metode survey kuesioner pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pekayaan Pajak Madya Bandung. Data yang diperoleh menyebarkan kuesioner sebanyak 127 . Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi dengan uji hipotesis yang digunakan adalah uji parsial (uji t), uji validitas dan uji reliabilitas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Pemahaman Akuntansi Pajak, Transparansi dan Akuntabilitas

Pelayanan Publik berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.

Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi, Treesje Runtu (2017), Variabel yang diteliti Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependen kemudian Kebijakan *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak sebagai variabel independen. Lokasi dan tahun data dalam penelitian ini yaitu di KPP Pratama Manado pada tahun 2017. Unit observasinya yaitu para Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Manado. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey kuesioner pada Wajib Pajak orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Data yang diperoleh menyebarkan kuesioner sebanyak 30. Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji hipotesis yang digunakan adalah uji parsial (uji t), uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, koefisien determinasi (uji R²), uji regresi simultan (uji F). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Kebijakan *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying, sedangkan peneliti sebelumnya Anandita Farrassari Setiawan (2016) melakukan penelitian di KPP Madya Bandung dengan Wajib Pajak Badan. Alasan penulis melakukan penelitian di KPP Bandung Cibeunying, karena lebih luas dan juga lebih efisien untuk melakukan survey terhadap Wajib Pajak Badan. Peneliti sebelumnya menggunakan variabel independen

dan dependen yaitu Pemahaman Akuntansi Pajak, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel dependen. Sedangkan penulis menggunakan variabel independen dan dependen yaitu kebijakan *tax amnesty*, sanksi pajak dan pemahaman akuntansi pajak dan kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel dependen. Penulis menggunakan Operasionalisasi variabel pemahaman akuntansi pajak dengan dimensi pemahaman wajib pajak menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2010:218) yaitu: Dalam pembukuan sesuai dengan KUP, memahami koreksi fiskal, memahami metode pengukuran yang diperkenankan oleh perpajakan. Sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan dimensi : Dalam pembukuan sesuai dengan KUP, memahami koreksi fiskal, memahami metode pengukuran yang diperkenankan oleh perpajakan.

Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi, Treesje Runtu (2017), variabel yang diteliti Kepatuhan Wajib pajak sebagai variabel dependen dan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak sebagai variabel independen. Rencana dalam penelitian ini penulis memilih variabel kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel dependennya dan Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak sebagai variabel independen. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian di KPP Manado dengan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan penulis melakukan penelitian di KPP Bandung Cibeunying dengan Wajib Pajak Badan. Dimensi yang di gunakan oleh penulis untuk mengukur variabel Kebijakan *Tax Amnesty* adalah indikator yang dikemukakan oleh UU No.11 Tahun 2016. Sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya UU No.11 Tahun 2016.

Alasan dalam pemilihan variabel karena penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tidak memberikan konsistensi yang signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai Kebijakan *tax amnesty*, sanksi pajak dan pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Badan.

Hasil Penelitian dari Husnurrosyidah (2016) menunjukkan bahwa kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nanda Aricha Pratami (2017) menunjukkan bahwa kebijakan *tax amnesty* berpengaruh berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sanksi pajak tidak diteliti karena dari beberapa peneliti sebelumnya Reni Sri Utami (2013), Abdul Rohman (2015) dan Budiman (2015) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Keterbatasan penulis dalam mencari fenomena mengenai Sanksi Pajak.

Hasil Penelitian dari Andyani (2016) menunjukan bahwa Pemahaman Akuntansi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan hasil penelitian dari Lydia (2014) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pajak berpengaruh rendah terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas bahwa, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak dan Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang diuraikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah yaitu :

1. Masih banyak wajib pajak badan yang belum patuh akan kewajiban untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya.
2. Wajib pajak badan yang belum patuh disebabkan karena kurangnya wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan *tax amnesty*, sanksi pajak yang kurang ditegakkan kepada wajib pajak yang tidak patuh dan pemahaman tentang pajak yang masih minim.
3. Tidak tercapainya target pemerintah yang telah ditentukan sehingga penerimaan negara berkurang.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka yang menjadi rumusan masalah peneliti ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan *tax amnesty* pada kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
2. Bagaimana sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
3. Bagaimana pemahaman akuntansi pajak pada kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
4. Bagaimana kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
5. Seberapa besar pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Bandung Cibeunying.
6. Seberapa besar pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Bandung Cibeunying.
7. Seberapa besar pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Bandung Cibeunying.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan *tax amnesty* pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Bandung Cibeunying.
2. Untuk mengetahui sanksi pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Bandung Cibeunying.
3. Untuk mengetahui pemahaman akuntansi pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Bandung Cibeunying.
4. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Bandung Cibeunying.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Bandung Cibeunying.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Bandung Cibeunying
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Bandung Cibeunying.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pihak yang membacanya maupun secara langsung yang berhubungan dengan *tax amnesty*, sanksi pajak dan pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada satuan kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Serta mengetahui seberapa besar pengaruh *tax amnesty*, sanksi pajak dan pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan perpajakan dengan memberi gambaran terlebih khusus dalam keikutsertaan wajib pajak dalam *tax amnesty*, sanksi pajak dan pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai pengaruh keikutsertaan wajib pajak dalam *tax amnesty*, sanksi pajak dan pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran dari permasalahan yang diteliti.

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan keputusan terutama yang berhubungan dengan keikutsertaan wajib pajak dalam *tax amnesty*, sanksi pajak dan pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

d. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dari dokumen-dokumen yang sudah tersusun dan sudah melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yang berlokasi di Jl. Purnawarman No. 21 Bandung 40117, waktu penelitian adalah dimulai bulan januari 2018 sampai selesai.